



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Kantor Cabang Pematangsiantar yang berkedudukan di Jalan Sangnawaluh Komplek Mega Land Blok B No. 15 Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHARLIE A TAMBUNAN**, Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 688/WFI-SK/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dan Surat Tugas Nomor 689/WFI-STG/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor 469/SK/2024/PN Pms, sebagai **Penggugat**;

Lawan

JO IQBAL LAZUARDHIE yang bertempat tinggal di Jalan Jawa No. 76 RT/RT. 034/004 Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 13 November 2024 dengan Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Pematangsiantar yang berkedudukan di Jalan Sangnawaluh Komplek Mega Land Blok B No. 15 Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 4 ayat (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat", berdasarkan peraturan tersebut Penggugat memberikan surat tugas kepada Karyawannya **CHARLIE A TAMBUNAN**, tempat/tanggal lahir tempat/tanggal lahir Sidikalang/08-12-1976, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Pulut Hitam 3 No. 5, RT/RW 000/000, Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271170812760005, Surat Kuasa Nomor 688/WFI-SK/IX/2024 tanggal 30-09-2024 dan Surat Tugas Nomor 689/WFI-STG/IX/2024 tanggal 30-09-2024 (**terlampir**);
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 serta lampiran-lampirannya;

3. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Ingkar Janji**, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara tertulis;

4. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG M/T

Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP

Tahun/Warna : 2021/HITAM

No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106

No. Polisi : BB 8146 BE

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 97,854,647,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 14.01% flat per tahun dan tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3,181,000,- (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 25 (dua puluh lima) yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 25 November 2023 sampai tanggal 25 November 2027 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

5. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG M/T

Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP

Tahun/Warna : 2021/HITAM

No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106

No. Polisi : BB 8146 BE

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 174 tanggal 09 November 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00319877.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 10-11-2023 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai **"Objek Jaminan Fidusia"**).

6. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;

7. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 serta lampiran-lampirannya, yang telah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;

8. Bahwa, Tergugat telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 10 (sepuluh) yang jatuh tempo pada tanggal 25-08-2024 sampai dengan angsuran ke 12 (dua belas) yang jatuh tempo pada tanggal 25-10-2024 telah terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (tiga) bulan angsuran;

9. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



10. Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita. Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 127.065.045,- dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp. 124.059.000,-

Denda : Rp. 3.006.045,-

Total : Rp. 127.065.045,-

(seratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat puluh lima rupiah)

11. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat dan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "**Perjanjian Pembiayaan a quo**".

12. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

13. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat;

14. Bahwa atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak melakukan pertanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;

15. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

17. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

18. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** *“Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”*, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG M/T
Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP
Tahun/Warna : 2021/HITAM
No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106
No. Polisi : BB 8146 BE

Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan **Bukti** sebagai berikut :

1. Foto Copy Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023;



2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W2.00319877.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 10-11-2023 yang berirah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**";
3. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 174 tanggal 09 November 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara;
4. Print Out **Jadwal Angsuran** dengan Nomor Perjanjian 034372230107 Nama Debitur Jo Iqbal Lazuardhie;
5. Foto Copy **Surat Peringatan I** tanggal 02 Juli 2024;
6. Foto Copy **Surat Peringatan II** tanggal 01 Agustus 2024;
7. Foto Copy **Surat Peringatan III** tanggal 03 September 2024;
8. Foto Copy **Surat Somasi I** No. 001/WFI-STR/SMSI/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
9. Foto Copy **Surat Somasi II** No. 017/WFI-STR/SMSII/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
10. Foto Copy Surat **Jaminan dan Penggantian Kerugian**, tanggal 30-10-2023;
11. Foto Copy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari Debitur **Jo Iqbal Lazuardhie** tanggal 30-10-2023;
12. Foto Copy **Surat Kuasa** dari Debitur **Jo Iqbal Lazuardhie** tanggal 30-10-2023;
13. Foto Copy **KTP Debitur** atas nama **Jo Iqbal Lazuardhie** NIK 1272020109980002 (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar;
14. Foto Copy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga **Ibrahim Martaraya** No. 1272020209076257 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar tanggal 02-12-2010;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



15. Foto Copy **Foto Debitur** atas nama **Jo Iqbal Lazuardhie** pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan;

16. Foto Copy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 2021-02066443**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG, Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP, Tahun/Warna: 2021/HITAM, No. Rangka/Mesin: MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106, No. Polisi: BB 8146 BE;

17. Foto Copy **Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. S-04498583**, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Tapanuli Utara tanggal 28 Januari 2022 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG, Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP, Tahun/Warna: 2021/HITAM, No. Rangka/Mesin: MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106, No. Polisi: BB 8146 BE;

18. Foto Copy photo atas **1 (satu) unit Kendaraan Bermotor** Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG, Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP, Tahun/Warna: 2021/HITAM, No. Rangka/Mesin: MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106, No. Polisi: BB 8146 BE;

Saksi :

1. Wilner Simanjuntak

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat.

2. Satrio Danovan Hutasoit

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Kelas IB yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 127.065.045,- dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp. 124.059.000,-

Denda : Rp. 3.006.045,-

Total : Rp. 127.065.045,-

(seratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat puluh lima rupiah), secara tunai dan sekaligus

4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG M/T

Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP

Tahun/Warna : 2021/HITAM

No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106

No. Polisi : BB 8146 BE

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG M/T

Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



Tahun/Warna : 2021/HITAM

No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106

No. Polisi : BB 8146 BE;

Dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 13 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W2.00319877.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 10-11-2023 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



ESA", yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 2;

3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 174 tanggal 09 November 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlie Wulandari, S.H, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 3;

4. Fotokopi Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 034372230107 Nama Debitur Jo Iqbal Lazuardhie, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 4;

5. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 02 Juli 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 5;

6. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 01 Agustus 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 6;

7. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 03 September 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 7;

8. Fotokopi Surat Somasi I No. 001/WFI-STR/SMSI/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 8;

9. Fotokopi Surat Somasi II No. 017/WFI-STR/SMSI/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 9;

10. Fotokopi Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 30-10-2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 10;

11. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Debitur Jo Iqbal Lazuardhie tanggal 30-10-2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 11;

12. Fotokopi Surat Kuasa dari Debitur Jo Iqbal Lazuardhie tanggal 30-10-2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 12;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



13. Fotokopi KTP Debitur atas nama Jo Iqbal Lazuardhie NIK 1272020109980002 (Tergugat), yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga Ibrahim Martaraya No. 1272020209076257, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 14;

15. Fotokopi Foto Debitur atas nama Jo Iqbal Lazuardhie pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 15;

16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 2021-02066443, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG, Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP, Tahun/Warna, 2021/HITAM, No. Rangka/Mesin: MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106, No. Polisi: BB 8146 BE, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 16;

17. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. S-04498583, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Tapanuli Utara tanggal 28 Januari 2022 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG, Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP, Tahun/Warna: 2021/HITAM, No. Rangka/Mesin: MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106, No. Polisi: BB 8146 BE, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 17;

18. Fotokopi photo atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG, Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP, Tahun/Warna: 2021/HITAM, No. Rangka/Mesin: MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106, No. Polisi: BB 8146 BE, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 18;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



1. **Satrio Danovan Hutasoit**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat ada mengajukan kredit pembiayaan pembelian kendaraan bermotor pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan perjanjian kredit pembiayaan pembelian sebuah Kendaraan Bermotor Merk DAIHATSU PICK UP, warna hitam, tahun 2021, No. Polisi: BB 8146 BE;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat di Jalan Jawa No.76 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat PT.Woori Finance Indonesia Tbk beralamat di Jalan Sangnawuluh Komplek Megaland Blok B No.15 Pematangsiantar;
- Bahwa DP dari pembelian kendaraan tersebut adalah sekitar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dilakukan tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa jumlah Pokok Kredit Tergugat sekitar Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa harga mobil yang dibeli Tergugat sekitar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa masa kredit adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp.3.181.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sisa angsuran yang harus dibayar Tergugat sekitar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa angsuran pertama Tergugat adalah tanggal 11 November 2023;
- Bahwa Tergugat sudah membayar selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



- Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah tanggal 25 setiap bulannya;
- Bahwa setelah Tergugat tidak membayar angsuran lagi, saksi pernah melakukan penagihan ke rumah Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi ada menagih ke rumah Tergugat pada bulan November 2024 tapi Tergugat tidak juga membayar angsurannya;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat setelah Tergugat tidak lagi membayar angsuran mobilnya dan mobil tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat, mobil tersebut saat ini ada di Kisaran;

2. **Wilner Simanjuntak**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat melakukan kredit pembelian sebuah Kendaraan Bermotor Merk DAIHATSU PICK UP, warna hitam, tahun 2021, No. Polisi: BB 8146 BE;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat di Jalan Jawa No.76, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sebelum dicairkan kredit Penggugat terlebih dahulu melakukan survey ;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan kunjungan ke lapangan ;
- Bahwa DP dari pembelian kendaraan tersebut adalah sekitar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dilakukan tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



- Bahwa jumlah Pokok Kredit Tergugat sekitar Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa harga mobil yang dibeli Tergugat sekitar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa masa kredit adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp.3.181.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa masa angsuran kredit Tergugat adalah 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp.3.181.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sisa angsuran yang harus dibayar Tergugat sekitar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa angsuran pertama tanggal 11 November 2023;
- Bahwa Tergugat sudah membayar selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah tanggal 25 setiap bulannya;
- Bahwa setelah Tergugat tidak membayar angsuran lagi, saksi pernah melakukan penagihan ke rumah Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi ada menagih ke rumah Tergugat pada bulan November 2024 tapi Tergugat tidak juga membayar angsurannya;
- Bahwa Penggugat telah melakukan surat teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan telah pula melakukan somasi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat setelah Tergugat tidak lagi membayar angsurannya mobilnya dan mobilnya juga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



- Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat mobil tersebut saat ini ada di Kisaran;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terkait tidak melakukan kewajiban membayar sisa angsuran sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil barang/pick up merek Daihatsu warna hitam, tahun 2021, Nomor Polisi BB 8146 BE, dengan total sisa angsuran : Rp124.059.000,00, denda : Rp3.006.045,00 dengan jumlah total Rp127.065.045,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan mencermati pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg adalah patut bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dalil gugatan sederhana Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



permasalahan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 18 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023, P-2 berupa Foto kopi Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W2.00319877.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 10-11-2023, P-3 berupa Foto kopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 174 tanggal 09 November 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlie Wulandari, S.H.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil barang/pick up merek Daihatsu warna hitam, tahun 2021, Nomor Polisi BB 8146 BE kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.97,854,647,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 14.01% flat per tahun dan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp3,181,000,00 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) perbulan, selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Satrio Danovan Hutasoit** dan **Wilner Simanjuntak** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil barang/pick up merek Daihatsu warna hitam, tahun 2021, kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar sekitar Rp.97,000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka benar antara Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, akan tetapi hanya memenuhi sebahagian kewajiban, yaitu hanya membayar angsuran selama 9 (sembilan) bulan yaitu sejak 25 November 2023 sampai dengan 25 Juli 2024, selanjutnya Tergugat tidak lagi membayar angsuran, sejak bulan 25 Agustus 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-4 berupa Fotokopi Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 034372230107 Nama Debitur Jo Iqbal Lazuardhie, P-5 berupa Foto kopi Surat Peringatan I tanggal 02 Juli 2024, P-6 berupa Surat Peringatan II tanggal 01 Agustus 2024, P-7 berupa Foto kopi Surat Peringatan III tanggal 03 September 2024, P-8 berupa Surat Somasi I No. 001/WFI-STR/SMSI/IX/2024 tanggal 10 September 2024, P-9 berupa Surat Somasi II No. 017/WFI-STR/SMSI/IX/2024 tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 diketahui bahwa Tergugat hanya membayar 9 (sembilan) bulan angsuran kepada Penggugat dan setelahnya tidak membayar lagi, sehingga Penggugat mengirimkan Surat Peringatan sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7 serta Surat Somasi sebagaimana bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu **Satrio Danovan Hutasoit** dan **Wilner**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanjuntak yang menerangkan bahwa Tergugat hanya membayar 9 (sembilan) kali angsuran dari yang seharusnya 48 (empat puluh delapan) bulan angsuran, Tergugat tidak membayar lagi angsuran sejak bulan Agustus 2024 hingga saat gugatan ini diajukan dan saksi juga pernah melakukan penagihan kepada Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat hanya membayar 9 (sembilan) bulan angsuran kepada Penggugat dan setelahnya tidak membayar lagi, selanjutnya Penggugat juga telah mengirim surat peringatan dan somasi kepada Tergugat agar Tergugat memenuhi kewajibannya, tetapi Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ingkar terhadap perjanjian yang dibuatnya bersama dengan Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa si berhutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dengan perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana bukti- bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah lalai dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya atau hanya memenuhi sebagian dari kewajibannya yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidaklah harus berakhir pada tanggal 25 Oktober 2027, baru Tergugat dapat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



dikatakan ingkar janji (*wanprestasi*), tetapi cukup dengan adanya bukti bahwa Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Sederhana Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Sederhana Penggugat yang memohon agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) karena telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat atas fasilitas kredit yang diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan Sederhana Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, denda dan biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp127.065.045,00 dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp. 124.059.000,-

Denda : Rp. 3.006.045,-

Total : Rp. 127.065.045,-

(seratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat puluh lima rupiah), secara tunai dan sekaligus

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUHPdata memuat ketentuan "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya". Dengan kata lain, akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1243 KUHPdata memuat ketentuan "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023, dan bukti P-4 Fotokopi Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 034372230107 Nama Debitur Jo Iqbal Lazuardhie, tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci mengenai nominal denda dan biaya-biaya lainnya yang akan dikenakan kepada Tergugat ketika lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga Hakim berpendapat hanya mengabulkan sebatas pada gugatan Penggugat mengenai Sisa Angsuran yaitu Rp124.059.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan sepanjang sisa Angsuran : Rp124.059.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Gugatan Sederhana Penggugat yang memohon agar menyatakan sah, mengikat



diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG M/T
Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP
Tahun/Warna : 2021/HITAM
No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106
No. Polisi : BB 8146 BE

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat karena selama persidangan berlangsung Hakim tidak melakukan penetapan sita, maka petitum tersebut tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Gugatan Sederhana Penggugat yang menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023, bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hal tersebut, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Gugatan Sederhana Penggugat yang menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-PMRFJJKG M/T
Jenis/Model : MOBIL BARANG/PICK UP
Tahun/Warna : 2021/HITAM
No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JMK250690/3SZDHD2106
No. Polisi : BB 8146 BE;



dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum angka 5 (lima), yang menurut Hakim berhubungan dengan petitum ini, maka petitum 6 (enam) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 7 (tujuh) Gugatan Sederhana Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) Gugatan Sederhana Penggugat yang dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Sederhana Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran pembiayaan, kepada Penggugat, untuk Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372230107 tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp124.059.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus;

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2024** oleh Nasfi Firdaus, S.H. M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B. Damanik, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp29.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 20.000,00;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan Sidang I
Jumlah : Rp169.000,00;
(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pms